



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
18. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Transmigrasi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi Kalimantan Timur;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
9. Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi.
10. Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah kabupaten/kota yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi.
11. Kabupaten/Kota Asal Transmigran adalah kabupaten/kota sebagai tempat tinggal transmigran sebelum pindah ke kawasan transmigrasi;
12. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan sesuatu;
13. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
14. Pelaksanaan transmigrasi adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pengembangan potensi sumberdaya kawasan perdesaan menjadi pusat-pusat pengembangan ekonomi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan perencanaan dan penataan pertanahan, pembangunan kawasan, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
15. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
16. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
17. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama.
18. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi.

19. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran.
20. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
21. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
22. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
23. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
24. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di KPB.
27. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP.
29. Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan.
30. Pencadangan Tanah adalah penunjukan area tanah oleh Bupati/Walikota atau Gubernur yang disediakan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi.
31. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan kawasan transmigrasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
32. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi.
33. Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RPKT adalah rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

19. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran.
20. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
21. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
22. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
23. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
24. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di KPB.
27. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP.
29. Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan.
30. Pencadangan Tanah adalah penunjukan area tanah oleh Bupati/Walikota atau Gubernur yang disediakan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi.
31. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan kawasan transmigrasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
32. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi.
33. Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RPKT adalah rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan transmigrasi di wilayah provinsi Kalimantan Timur;
  - b. memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di wilayah provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban dalam pelaksanaan transmigrasi; dan
  - c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan di wilayah provinsi Kalimantan Timur dalam seluruh aspek pelaksanaan transmigrasi.
- (2) Pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi pelaksanaan transmigrasi dalam berbagai jenis transmigrasi.
- (3) Jenis transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB), dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Lingkup pengaturan ini meliputi :

- a. Prioritas pelaksanaan pembangunan transmigrasi;
- b. Perencanaan pelaksanaan pembangunan transmigrasi;
- c. Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- d. Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigran dan Perlakuan Kepada Penduduk Setempat Sebagai Transmigran;
- e. Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. Pendanaan.

## BAB II

### PRIORITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI

## Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembangunan transmigrasi di provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam:
  - a. mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.
  - b. mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; dan
  - c. mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia.
- (2) Pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan di kawasan perdesaan di kabupaten daerah tertinggal, kabupaten daerah perbatasan, dan pulau-pulau terdepan.

- (3) Penentuan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan masalah-masalah spesifik yang dihadapi kawasan yang bersangkutan dalam:
  - a. pemenuhan hak-hak dasar rakyat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, pengangguran dan kemiskinan;
  - b. mewujudkan keserasian antara jumlah dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
  - c. penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah;
  - d. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
  - e. pembalakan hutan dan kerusakan lingkungan;
  - f. pemenuhan jaringan prasarana dan sarana; dan
  - g. pemenuhan akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (4) Selain kawasan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembangunan transmigrasi dapat dilaksanakan dalam rangka penataan kembali lokasi-lokasi transmigrasi lama yang pembangunan dan pengembangannya belum dilaksanakan berbasis kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penataan kembali lokasi-lokasi transmigrasi lama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk mengintegrasikan lokasi-lokasi transmigrasi yang ada dengan wilayah sekitarnya membentuk satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

### BAB III

#### PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan transmigrasi dilaksanakan melalui penyusunan:
  - a. RKT; dan
  - b. RPKT.
- (2) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan pencadangan tanah.
- (3) Penyusunan RPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan RKT yang telah ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

- (1) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. hasil identifikasi potensi pengembangan kawasan;
  - b. kesesuaian arah pengembangan kawasan yang bersangkutan dengan tata ruang wilayah;
  - c. kepentingan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. hasil konsultasi publik.



- (2) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alas hak atas tanah tetapi sebagai penunjukan seluruh area tanah sebagai wilayah perencanaan.
- (3) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditindaklanjuti dengan identifikasi status dan penggunaan tanah area pencadangan.
- (2) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penyusunan RKT.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat pada kawasan yang bersangkutan;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. masyarakat wilayah kabupaten/kota yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan kawasan transmigrasi; dan
  - b. penduduk sah pada Desa-desanya atau sebutan lain yang berada dalam deliniasi area yang dicadangkan sebagai wilayah perencanaan.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan publikasi media massa dan/atau papan pengumuman untuk menyampaikan informasi tentang rencana penyusunan RKT.
- (4) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui dialog untuk menghimpun aspirasi, menumbuhkan keyakinan, dan membangun kesepahaman masyarakat tentang manfaat yang akan diperoleh atas pembangunan kawasan transmigrasi.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup area lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, penyusunan RKT dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi atau sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal penyusunan RKT dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya melibatkan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Hasil penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam dokumen RKT.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal RKT disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati/Walikota menyampaikan usulan RKT kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Gubernur dilengkapi dengan dokumen RKT.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melakukan penilaian.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mensinkronkan RKT dengan tata ruang wilayah provinsi, kebijakan pemerintah daerah provinsi, dan rencana pembangunan daerah provinsi.
- (5) Untuk melakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur menugaskan kepada Tim Sinkronisasi dan Integrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Transmigrasi.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal RKT disusun oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), hasil penyusunan RKT dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan.
- (2) RKT yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi.

#### Pasal 12

Tata cara penyusunan, pengusulan dan penilaian RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri mengenai penyusunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan RKT menjadi kawasan transmigrasi.

### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 13

- (1) Penyusunan RPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan RKT yang telah ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi.

- (2) RPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana pembangunan kawasan transmigrasi; dan
  - b. rencana pengembangan kawasan transmigrasi.

#### Paragraf 2

### Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi

#### Pasal 14

Rencana pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi rencana pembangunan:

- a. SKP;
- b. KPB;
- c. SP;
- d. pusat SKP; dan
- e. prasarana dan sarana.

#### Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk sah di Desa-desa yang berada dalam deliniasi SKP, KPB, SP, dan/atau pusat SKP yang bersangkutan.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah.

#### Pasal 16

Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat berupa musyawarah penyusunan rencana:

- a. pembangunan SKP;
- b. pembangunan KPB;
- c. pembangunan SP; dan
- d. pembangunan pusat SKP.

#### Pasal 17

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b dipimpin oleh Camat dan diikuti sekurang-kurangnya unsur:
  - a. Tokoh adat dan/atau tokoh masyarakat setempat;
  - b. Pemerintah Desa dalam deliniasi SKP dan/atau KPB yang bersangkutan;
  - c. 2 (dua) orang mewakili masyarakat Desa dalam deliniasi SKP dan/atau KPB yang bersangkutan;
  - d. wakil dari Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan;
  - e. pemerintah kecamatan yang bersangkutan;
  - f. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian Kabupaten yang bersangkutan;
  - g. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan; dan
  - h. Kepolisian setempat.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Desa dan diikuti sekurang-kurangnya unsur:
- a. Tokoh adat dan/atau tokoh masyarakat setempat;
  - b. 1 (satu) orang mewakili setiap 10 (sepuluh) keluarga dari masyarakat yang bersangkutan;
  - c. pemerintah dukuh atau lorong atau sebutan lain;
  - d. pemerintah kecamatan yang bersangkutan;
  - e. wakil dari Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan;
  - f. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian Kabupaten yang bersangkutan;
  - g. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan; dan
  - h. Kepolisian setempat.

#### Pasal 18

- (1) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditanda-tangani oleh pimpinan musyawarah, 1 (satu) orang tokoh adat atau tokoh masyarakat, 2 (dua) orang wakil masyarakat Desa dalam deliniasi SKP atau KPB yang bersangkutan, dan disetujui oleh Kepala SKPD kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketransmigrasian.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditanda-tangani oleh pimpinan musyawarah, 1 (satu) orang tokoh adat atau tokoh masyarakat, 2 (dua) orang wakil masyarakat dalam deliniasi SP atau pusat SKP yang bersangkutan, dan disetujui oleh Camat yang bersangkutan.
- (3) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kawasan transmigrasi.

#### Pasal 19

- (1) Rencana pembangunan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan rencana rinci SKP.
- (2) Penyusunan rencana rinci SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada area yang berada dalam deliniasi yang ditetapkan sebagai SKP dalam RKT.
- (3) Muatan rencana rinci SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Muatan rencana rinci SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengenai rencana struktur SKP menjadi dasar dalam menentukan peruntukan tanah bagi:
  - a. pembangunan SP-Baru;
  - b. pembangunan permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar;
  - c. pembangunan prasarana dan sarana SKP;
  - d. pengembangan investasi;
  - e. pemugaran permukiman penduduk setempat sebagai bagian dari SP-Pugar; dan/atau
  - f. SP-Tempatan.
- (5) Rencana rinci SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai dokumen pendukungnya dituangkan dalam dokumen rencana rinci SKP.

#### Pasal 20

- (1) Rencana pembangunan KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan rencana detail KPB.
- (2) Penyusunan rencana detail KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada area yang berada dalam deliniasi yang ditetapkan sebagai KPB dalam RKT.
- (3) Rencana detail KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang diprioritaskan.
- (4) Muatan rencana detail KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Muatan rencana detail KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai rencana peruntukkan KPB menjadi dasar dalam menentukan peruntukan tanah bagi:
  - a. permukiman; dan
  - b. zona-zona peruntukan lain yang diperlukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Rencana detail KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dokumen pendukungnya dituangkan dalam dokumen rencana detail KPB.

#### Pasal 21

- (1) Berdasarkan rencana rinci SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan rencana detail KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan penyelesaian legalitas tanah.
- (2) Penyelesaian legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi status dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
- (3) Penyelesaian legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Rencana pembangunan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan rencana teknis SP.
- (2) Penyusunan rencana teknis SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada area yang berada dalam deliniasi yang ditetapkan sebagai SP dalam rencana rinci SKP.

#### Pasal 23

- (1) Rencana pembangunan pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan rencana teknis pusat SKP.
- (2) Penyusunan rencana teknis pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada area yang berada dalam deliniasi yang dirancang menjadi desa utama dalam rencana rinci SKP.

#### Pasal 24

- (1) Muatan rencana teknis SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan rencana teknis pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen pendukungnya di tuangkan dalam dokumen rencana teknis SP dan/atau dokumen rencana teknis pusat SKP;

#### Pasal 25

- (1) Rencana pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan rencana teknis detail prasarana dan sarana;
- (2) Penyusunan rencana teknik detail prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana teknis SP, rencana teknis pusat SKP, rencana rinci SKP, rencana detail KPB, dan RKT;
- (3) Rencana teknis detail prasarana dan sarana kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana teknis detail:
  - a. prasarana dan sarana SP;
  - b. prasarana dan sarana pusat SKP;
  - c. prasarana dan sarana KPB; dan
  - d. prasarana intra dan antar kawasan dalam kawasan transmigrasi.
- (4) Rencana teknis detail sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen rencana teknis detail prasarana dan prasarana;

#### Pasal 26

Tata cara penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri mengenai perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi

#### Pasal 27

- (1) Penyusunan rencana pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
  - a. rencana pembangunan kawasan transmigrasi; dan
  - b. perkembangan pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi.
- (2) Rencana pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pengembangan:
  - a. SP;
  - b. pusat SKP;
  - c. SKP;
  - d. KPB; dan
  - e. kawasan transmigrasi.
- (3) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan rencana teknis detail pengembangan prasarana dan sarana.
- (4) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan rencana kegiatan teknis pengembangan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi secara bertahap menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

- (5) Rencana kegiatan teknis pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirancang secara bertahap sesuai dengan tahapan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Penyusunan rencana pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk sah di Desa-desa yang berada dalam deliniasi SP, pusat SKP, SKP, dan/atau KPB yang bersangkutan.
- (3) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah.

#### Pasal 29

Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dapat berupa musyawarah penyusunan rencana pengembangan:

- a. SP;
- b. pusat SP;
- c. SKP;
- d. KPB;
- e. Kawasan Transmigrasi;

#### Pasal 30

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Desa dan diikuti sekurang-kurangnya unsur:
  - a. tokoh adat dan/atau tokoh masyarakat setempat;
  - b. 1 (satu) orang mewakili setiap 10 (sepuluh) keluarga dari masyarakat yang bersangkutan;
  - c. pemerintah dukuh atau lorong atau sebutan lain;
  - d. pemerintah kecamatan yang bersangkutan;
  - e. wakil dari Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan;
  - f. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian Kabupaten yang bersangkutan;
  - g. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan; dan
  - h. Kepolisian setempat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Camat dan diikuti sekurang-kurangnya unsur:
  - a. tokoh adat dan/atau tokoh masyarakat setempat;
  - b. pemerintah Desa dalam deliniasi SKP dan/atau KPB yang bersangkutan;
  - c. 2 (dua) orang mewakili masyarakat Desa dalam deliniasi SKP dan/atau KPB yang bersangkutan;
  - d. wakil dari Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan;
  - e. pemerintah kecamatan yang bersangkutan;
  - f. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian Kabupaten yang bersangkutan;
  - g. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan; dan
  - h. Kepolisian setempat.

### Pasal 31

- (1) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditanda-tangani oleh pimpinan musyawarah, 1 (satu) orang tokoh adat atau tokoh masyarakat, 2 (dua) orang wakil masyarakat dalam deliniasi SP atau pusat SKP yang bersangkutan, dan disetujui oleh Camat yang bersangkutan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditanda-tangani oleh pimpinan musyawarah, 1 (satu) orang tokoh adat atau tokoh masyarakat, 2 (dua) orang wakil masyarakat Desa dalam deliniasi SKP atau KPB yang bersangkutan, dan disetujui oleh Kepala SKPD kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketransmigrasian.
- (3) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari rencana pengembangan.

### Pasal 32

- (1) Muatan rencana pengembangan sebagaimana dimaksud dalam 29 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen pendukungnya dituangkan dalam dokumen rencana pengembangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

#### Pasal 33

- (1) Pembangunan kawasan transmigrasi dilaksanakan secara bertahap melalui pembangunan:
  - a. SP;
  - b. pusat SKP;
  - c. KPB; dan
  - d. jaringan prasarana dasar kawasan transmigrasi.
- (2) Pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pembangunan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan/atau pembangunan pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di permukiman yang bersangkutan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian dan diikuti oleh sekurang-kurangnya:
  - a. 50 (lima puluh) persen ditambah satu dari jumlah penduduk yang tinggal di ruang dalam deliniasi RTSP yang bersangkutan;
  - b. unsur pemerintah Desa yang bersangkutan;
  - c. tokoh adat dan/atau tokoh masyarakat Desa yang bersangkutan; dan
  - d. wakil dari Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan.



- (3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya:
- a. dokumen rencana teknis SP dan/atau rencana teknis pusat SKP yang bersangkutan;
  - b. berita acara musyawarah dalam penyusunan rencana teknis SP dan/atau pusat SKP yang bersangkutan;
  - c. kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan SP atau pusat SKP;
  - d. tentatif jadwal pelaksanaan pembangunan SP atau pusat SKP yang bersangkutan; dan
  - e. sikap dan perilaku masyarakat yang diharapkan menghadapi pelaksanaan pembangunan SP atau pusat SKP yang bersangkutan.

#### Pasal 35

- (1) Pembangunan KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk sah Desa-desa yang berada dalam deliniasi KPB yang ditetapkan dalam RKT.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian dan diikuti oleh sekurang-kurangnya:
  - a. 1 (satu) orang wakil dari masyarakat Desa dalam deliniasi rencana detail KPB yang bersangkutan;
  - b. masing-masing 1 (satu) orang unsur pemerintah Desa dalam deliniasi rencana detail KPB yang bersangkutan;
  - c. tokoh adat dan/atau tokoh masyarakat Desa dalam deliniasi rencana detail KPB yang bersangkutan;
  - d. masing-masing 1 (satu) orang wakil dari Badan Perwakilan Desa dalam deliniasi rencana detail KPB yang bersangkutan;
  - e. unsur pemerintah kecamatan yang bersangkutan; dan
  - f. Kepolisian sector yang bersangkutan.
- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya:
  - a. dokumen rencana detail KPB yang bersangkutan;
  - b. berita acara musyawarah dalam penyusunan rencana detail KPB yang bersangkutan;
  - c. kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan KPB;
  - d. tentatif jadwal pelaksanaan pembangunan KPB yang bersangkutan; dan
  - e. sikap dan perilaku masyarakat yang diharapkan.

#### Pasal 36

Tata cara pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri mengenai pelaksanaan pembangunan fisik kawasan transmigrasi.

## BAB V

### FASILITASI PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN DAN PERLAKUAN KEPADA PENDUDUK SETEMPAT SEBAGAI TRANSMIGRAN

#### Bagian Kesatu

#### Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigran

##### Pasal 37

Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran di Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- a. transmigran asal dari luar provinsi Kalimantan Timur; dan
- b. transmigran asal dari wilayah provinsi Kalimantan Timur.

##### Pasal 38

Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran Asal dari luar provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan untuk melengkapi SDM yang ada di kawasan transmigrasi dengan SDM yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia di kawasan transmigrasi.

##### Pasal 39

- (1) Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran Asal dari wilayah provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan dalam rangka penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- (2) Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai daerah asal oleh Gubernur.

##### Pasal 40

- (1) Penetapan Daerah Kabupaten/Kota sebagai daerah asal transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dapat mencakup satu kawasan tertentu atau wilayah kecamatan.
- (2) Penetapan kawasan tertentu atau wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila kepadatan penduduknya melebihi batas ambang keserasian antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

##### Pasal 41

- (1) Suatu kawasan atau wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang dapat ditetapkan sebagai daerah asal transmigran apabila memenuhi kriteria:
  - a. kepadatan penduduk dalam satu kecamatan lebih besar dari kepadatan penduduk kabupaten;
  - b. sumber mata pencaharian utama penduduknya di bidang pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam;
  - c. rata-rata kepemilikan tanah penduduk yang sumber mata pecahariannya di bidang pertanian kurang dari 2 Ha setiap Keluarga; dan
  - d. terdapat potensi minat masyarakat untuk pindah melalui transmigrasi ke kawasan transmigrasi.

- (2) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan oleh SKPD Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Sumber mata pencaharian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan rata-rata kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada data SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan/atau ditambah dengan hasil identifikasi SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (4) Potensi minat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan atas data pendaftaran untuk pindah melalui transmigrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (5) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan persyaratan bagi Warga Negara Republik Indonesia untuk menjadi transmigran yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, syarat penetapan kawasan atau wilayah kecamatan dapat ditetapkan sebagai daerah asal transmigran adalah:
  - a. diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; atau
  - b. terdapat ketimpangan persebaran penduduk antar wilayah yang berdampak terhadap kesenjangan pertumbuhan antar wilayah di Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) syarat penetapan suatu kawasan atau wilayah kecamatan dapat ditetapkan sebagai daerah asal transmigran adalah:
  - a. adanya kesediaan Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk menyediakan seluruh atau sebagian dukungan anggaran perpindahan dari Desa Asal sampai dengan kawasan transmigrasi; atau
  - b. adanya kesediaan Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mengembangkan kawasan transmigrasi.
- (3) Kesediaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang diberikan kewenangan.

#### Pasal 43

Penetapan kawasan atau wilayah kecamatan sebagai daerah asal transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pemetaan potensi perpindahan transmigran;
- b. sosialisasi dan advokasi;
- c. pengusulan kawasan atau wilayah sebagai daerah asal transmigran;
- d. klarifikasi dan penilaian; dan
- e. penetapan.

Pasal 44

- (1) Pemetaan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi berkoordinasi dengan SKPD terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Pemetaan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui:
  - a. peta kesenjangan sebaran penduduk antar-wilayah terutama antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan di daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
  - b. peta potensi perpindahan transmigrasi pada daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pemetaan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai masukan dalam:
  - a. menentukan skala prioritas pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi.

Pasal 45

- (1) Sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (2) Sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. membangun pengertian, pemahaman, kesadaran, dan kesepakatan para pemangku kepentingan tentang kebijakan, tujuan, proses pelaksanaan, dan manfaat pembangunan transmigrasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. menumbuhkan minat Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk memanfaatkan peluang perpindahan transmigrasi sebagai salah satu program pembangunan di wilayahnya; dan
  - c. menumbuhkan minat masyarakat pada kawasan atau wilayah tertentu untuk pindah melalui transmigrasi.
- (3) Sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui publikasi media dan/atau dialog.
- (4) Sosialisasi dan advokasi melalui publikasi media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan pada penggunaan media lokal yang memiliki jangkauan pada target khalayak.
- (5) Sosialisasi dan advokasi melalui dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, dan masyarakat yang secara langsung memerlukan.

Pasal 46

- (1) Pengusulan suatu kawasan atau wilayah sebagai daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan oleh Bupati/Walikota;
- (2) Usulan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan rasional dan dilengkapi dengan:
  - a. peta deliniasi kawasan tertentu atau wilayah kecamatan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai daerah asal transmigran dengan skala 1:25.000; dan

b. data dan informasi yang mendukung kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.

#### Pasal 47

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), Gubernur melakukan klarifikasi dan penilaian.

#### Pasal 48

- (1) Klarifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Tim klarifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian beranggotakan sekurang-kurangnya unsur-unsur:
  - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
  - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - c. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
  - d. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan;
- (3) Tim klarifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan klarifikasi dan penilaian atas usulan penetapan daerah Kabupaten/Kota sebagai daerah asal transmigran;
  - b. menyusun laporan hasil klarifikasi dan penilaian usulan penetapan daerah Kabupaten/Kota sebagai daerah asal transmigran; dan
  - c. memberikan rekomendasi penetapan daerah Kabupaten/Kota sebagai daerah asal transmigran.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim klarifikasi dan penilaian wajib berkoordinasi dengan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

#### Pasal 49

- (1) Klarifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat dilaksanakan melalui:
  - a. klarifikasi data dan informasi dengan SKPD terkait; dan/atau
  - b. klarifikasi lapangan.
- (2) Klarifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan bahwa usulan yang diajukan merupakan kesepakatan antar pemangku kepentingan.
- (3) Klarifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mencocokkan data dan informasi serta menghimpun aspirasi dan pendapat masyarakat di kawasan atau wilayah yang diusulkan.

Pasal 50

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan penilaian oleh Tim;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didasarkan pada kriteria dan persyaratan yang ditetapkan, juga didasarkan pada aspek:
  - a. keserasian dan keseimbangan persebaran penduduk antar wilayah;
  - b. kesenjangan antar wilayah;
  - c. aspirasi masyarakat; dan
  - d. skala prioritas kebutuhan masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Pasal 51

- (1) Penilaian terhadap keserasian dan keseimbangan persebaran penduduk antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a didasarkan pada tingkat kesenjangan persebaran penduduk antar wilayah.
- (2) Penilaian terhadap kesenjangan antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b didasarkan pada aspek tingkat kesenjangan pertumbuhan antar wilayah.
- (3) Penilaian terhadap aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c didasarkan pada motivasi masyarakat untuk melakukan perpindahan.
- (4) Penilaian terhadap skala prioritas kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d didasarkan pada kebutuhan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.

Pasal 52

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dituangkan dalam berita Acara Penilaian yang ditanda-tangani oleh Ketua dan Anggota Tim disertai dengan rekomendasi penetapan.

Pasal 53

Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi memproses penerbitan Keputusan Gubernur tentang penetapan kawasan atau wilayah kecamatan sebagai daerah asal transmigran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata naskah dan prosedur pembuatan Keputusan Gubernur.

Pasal 54

Fasilitasi perpindahan dan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan berdasarkan:

- a. berdasarkan perjanjian kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah; dan
- b. setelah ada kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal di kawasan transmigrasi.

Pasal 55

- (1) Kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri.
- (2) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD Provinsi yang menyelenggarakan urusan ketransmigrasian bertanggung jawab dalam:
  - a. pembinaan;
  - b. pengaturan;
  - c. koordinasi dan mediasi;
  - d. supervisi dan bimbingan teknis; dan
  - e. pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara kontinyu untuk meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota tentang peranan transmigrasi dalam pembangunan daerah.
- (4) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui penyiapan dan sosialisasi perangkat regulasi.
- (5) Koordinasi dan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan:
  - a. menjalin koordinasi dengan SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota terkait;
  - b. mengembangkan hubungan harmonis dengan Pemerintah (Pusat) dan pemerintah daerah provinsi asal di luar provinsi Kalimantan Timur untuk menjalin kerjasama pelaksanaan transmigrasi;
  - c. memberikan fasilitasi pertemuan mediasi antara pemerintah daerah kabupate/kota yang mengembangkan kawasan transmigrasi dengan pemerintah daerah Asal; dan
  - d. memberikan fasilitasi kunjungan lapang bagi pemerintah daerah Asal dalam persiapan kerjasama.
- (6) Supervisi dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan memberikan bantuan teknis persiapan dan pelaksanaan kerjasama.
- (7) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk memastikan tercapainya tujuan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Kepastian adanya kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal di kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dinyatakan secara tertulis dari Gubernur.
- (2) Pernyataan secara tertulis dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Pernyataan kesiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan berdasarkan atas informasi dari Bupati/Walikota yang di wilayahnya dikembangkan kawasan transmigrasi.

### Pasal 57

- (1) Persyaratan penerbitan pernyataan kesiapan penempatan transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terdiri dari:
  - a. SP atau permukiman yang bersangkutan telah memenuhi kriteria kelayakan;
  - b. tidak ada keberatan dari masyarakat setempat;
  - c. tersedia logistik pendukung penempatan paling sedikit untuk kebutuhan satu bulan berjalan;
  - d. tersedia petugas pelayanan di permukiman;
  - e. tersedia sarana pengangkutan dari debarkasi ke permukiman; dan
  - f. tersedia sarana penampungan yang diperlukan di pelabuhan debarkasi dan/atau di kota provinsi dan/atau di kota kabupaten/kota atau di permukiman.
- (2) Kelayakan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tentang kriteria kelayakan Satuan Permukiman.
- (3) Tidak ada keberatan dari masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam berita acara musyawarah masyarakat Desa atau sebutan lain yang berada dalam deliniasi permukiman yang bersangkutan.
- (4) Ketersediaan logistik pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan secara tertulis oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi pembinaan pada SKPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (5) Ketersediaan petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dinyatakan secara tertulis oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi pembinaan pada SKPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (6) Ketersediaan sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan secara tertulis oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi penempatan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (7) Ketersediaan sarana penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus dinyatakan secara tertulis oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi penempatan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

### Pasal 58

- (1) Untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Bupati/Walikota membentuk Tim Penilaian Kesiapan Penempatan.
- (2) Tim penilaian kesiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
  - a. Unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penempatan pada Dinas Ketransmigrasian sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - b. Unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pembangunan permukiman sebagai anggota;



- c. Unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pembinaan sebagai anggota;
  - d. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
  - e. SKPD yang menyelenggarakan fungsi kependudukan sebagai anggota;
  - f. SKPD yang menyelenggarakan fungsi kesehatan sebagai anggota;
  - g. SKPD yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan sebagai anggota;  
dan
  - h. SKPD yang menyelenggarakan fungsi perhubungan sebagai anggota.
- (3) Tim kesiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menerima dan memvalidasi laporan dari konsultan supervisi pembangunan permukiman;
  - b. memeriksa dan menilai kelayakan permukiman berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri tentang Kelayakan Satuan permukiman;
  - c. memeriksa dan menilai kesiapan logistik pendukung penempatan sekurang-kurangnya untuk satu bulan berjalan dan kesiapan petugas pelayanan SP;
  - d. memeriksa dan menilai kesiapan sarana angkutan dan penampungan;
  - e. memeriksa dan menilai ada/tidaknya keberatan dari penduduk setempat tentang rencana penempatan transmigran;
  - f. menyusun laporan kesiapan penempatan transmigran; dan
  - g. memberikan rekomendasi kesiapan penempatan transmigran.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan pemeriksaan dan penilaian lapangan.
- (5) Rekomendasi kesiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Tim.

#### Pasal 59

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5), Bupati/Walikota menerbitkan informasi kesiapan penempatan transmigran.
- (2) Informasi kesiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 60

- (1) Berdasarkan informasi kesiapan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Gubernur melakukan penilaian kesiapan penempatan transmigran.
- (2) Untuk melakukan penilaian kesiapan penempatan transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Penilai Kesiapan Penempatan Transmigran.

#### Pasal 61

- (1) Tim Penilai Kesiapan Penempatan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diketuai oleh Kepala SKPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian dan beranggotakan paling sedikit dari unsur:
  - a. Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi penempatan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
  - b. Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi pembangunan permukiman pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian sebagai Anggota;

- c. Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi pembinaan permukiman pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian sebagai Anggota;
  - d. Sekretariat Daerah Provinsi sebagai Anggota;
  - e. Kepolisian sebagai Anggota;
  - f. SKPD yang menyelenggarakan fungsi kependudukan sebagai Anggota;
  - g. SKPD yang menyelenggarakan fungsi kesehatan sebagai Anggota;
  - h. SKPD yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan sebagai Anggota; dan
  - i. SKPD yang menyelenggarakan fungsi perhubungan sebagai Anggota.
- (2) Tim penilai kesiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - a. menerima dan memvalidasi informasi kesiapan penempatan dari Bupati/Walikota;
    - b. menyusun laporan kesiapan penempatan transmigran; dan
    - c. memberikan rekomendasi kesiapan penempatan transmigran.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim penilai dapat melakukan pemeriksaan dan penilaian lapangan.
  - (4) Rekomendasi kesiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Tim.

#### Pasal 62

- (1) Berdasarkan berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) Kepala SKPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian mengajukan konsep pernyataan kesiapan penempatan transmigran dari Gubernur sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku.
- (2) Pernyataan kesiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran.

#### Bagian Kedua

##### Pemberian Perlakuan Kepada Penduduk Setempat sebagai Transmigran

#### Pasal 63

- (1) Penduduk permukiman dalam delinasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan dalam rencana rinci SKP sebagai SP-Pugar diberikan perlakuan sebagai transmigran.
- (2) Penduduk yang dapat memperoleh perlakuan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk sah di Desa yang berada dalam deliniasi SP-Pugar, yang:
  - a. memiliki tanah dan memiliki rumah;
  - b. memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah; dan/atau
  - c. tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk di permukiman yang bersangkutan;
  - b. sudah berkeluarga; dan
  - c. sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah paling singkat 2 (dua) tahun di permukiman yang bersangkutan;

- d. namanya tercantum dalam dokumen perencanaan dan dokumen konsolidasi tanah.
- (4) Perlakuan kepada penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan.

#### Pasal 64

- (1) Penduduk yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 diberikan pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh SKPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.
- (3) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelatihan dapat diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- meningkatkan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri; dan
  - memberikan bekal kemampuan adaptasi dalam membangun keserasian hubungan bermasyarakat di kawasan transmigrasi.
- (5) Tata cara pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri.

#### Pasal 65

Perlakuan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

#### Pasal 66

- (1) Pengembangan kawasan transmigrasi dilaksanakan melalui pengembangan:
- SP;
  - Pusat SKP;
  - SKP;
  - KPB; dan
  - Kawasan transmigrasi.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pemerintah daerah kabupaten/kota menugaskan:
- SKPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian sebagai penanggung jawab pelaksanaan tingkat kabupaten/kota;
  - Camat sebagai penanggung jawab pelaksanaan tingkat kawasan transmigrasi; dan

- c. Kepala Desa atau sebutan lain sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengembangan tingkat SP atau pusat SKP.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit kerja khusus untuk melaksanakan pengembangan SP atau pusat SKP apabila jangkauan pelayanan Kepala Desa terkendala oleh kondisi geografis dan luas wilayah.
  - (3) Unit kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perangkat pemerintah Desa yang mempunyai tugas memberikan bimbingan, fasilitasi, bantuan, pelayanan, pendampingan, mediasi, advokasi, dan/atau pelatihan bagi masyarakat di SP yang bersangkutan.
  - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 68

Tata cara pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi, prosedur penugasan kepala Desa, dan prosedur pembentukan unit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri mengenai pengembangan kawasan transmigrasi.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 69

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan transmigrasi yang mencakup:
  - a. perencanaan pelaksanaan pembangunan transmigrasi;
  - b. pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi;
  - c. pelaksanaan penempatan transmigran dan pemberian perlakuan kepada penduduk setempat sebagai transmigran; dan
  - d. pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi berkoordinasi dengan SKPD atau Badan terkait.

### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 70

- (1) Pendanaan pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. APBD dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. APBN melalui Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana pelaksanaan pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 71

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, semua ketentuan mengenai pelaksanaan pembangunan transmigrasi sebelum Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembangunan transmigrasi yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini tetap dilanjutkan dan harus disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lambat 2 (dua) tahun.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 72

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 23 Maret 2017  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 10.